



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, lahir di Sukamara, 17 Juli 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, lahir di Kumai, 21 Januari 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Skr, tanggal 26 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 04 April 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, sesuai Buku Nikah Nomor XXX, tanggal 04 April 2021;

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah selama sebulan sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 20 Mei 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki gangguan disfungsi reproduksi dan menolak untuk diajak berobat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada 25 Mei 2021 disebabkan Tergugat masih memiliki gangguan disfungsi reproduksi dan menolak untuk diajak berobat, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 25 Mei 2021 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas untuk Tergugat Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Skr, tertanggal 30 November 2021 dan 09 Desember 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sejak malam pertama Penggugat dan Tergugat mencoba berhubungan badan, namun alat kelamin Tergugat tidak bisa ereksi;
- Bahwa antara alat kelamin Penggugat dengan alat kelamin Tergugat tidak pernah menempel walau sekejap;
- Bahwa Tergugat pernah berkata kepada Penggugat, bila Penggugat ingin berhubungan badan, berhubungan badan saja dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat memutuskan semua akses komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat juga dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bertanya langsung kepada Tergugat di hadapan orang tua, apakah Tergugat memiliki kelainan seksual, Tergugat diam saja tidak menjawabnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

Halaman 3 dari 11 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 04 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak SD;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat hanya selama tiga minggu, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi, katanya Tergugat tidak bisa melakukan hubungan badan;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi, katanya sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;

Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebulan setelah menikah, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika saksi mencoba meleraikan dan bertanya tentang sebab pertengkaran itu, Penggugat berkata alat kelamin Tergugat tidak bisa ereksi;
- Bahwa saksi sudah pernah menyarakan Tergugat untuk berobat, tapi Tergugat tidak mau, katanya biar saja sudah terlanjur begitu;
- Bahwa setelah pertengkaran itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi dan orang tua Tergugat sudah pernah bertemu untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazege*len dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isi bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, **terbukti** bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa bahwa sejak tanggal 20 Mei 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan alat kelamin Tergugat tidak bisa ereksi,

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Skr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah diminta untuk berobat, namun Tergugat tidak mau dan pada tanggal 15 Mei 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, Tergugat dianggap tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat dan oleh karena itu pada dasarnya tidak diperlukan lagi pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 2** menerangkan berdasarkan apa yang diketahui sendiri oleh saksi tersebut bahwa sebulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan alat kelamin Tergugat tidak bisa reksi dan sejak bulan Mei 2021, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **SAKSI 2** sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas pengetahuannya sendiri dan keterangan saksi tersebut mendukung dan menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa meskipun saksi **SAKSI 1** tidak mengetahui dengan pasti mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kecuali sebatas cerita dari Penggugat kepada saksi, namun saksi **SAKSI 1** mengetahui sendiri bahwa sejak tiga minggu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang dari keterangannya tersebut dapat disangka bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi permasalahan yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebab tidak mungkin bagi pasangan suami isteri hidup terpisah, selama kurang lebih enam bulan (sejak Mei 2021 sampai

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021), kemudian oleh salah seorang di antara pasangan suami isteri tersebut diajukan gugatan perceraian, bila tidak ada permasalahan yang sulit dirukunkan lagi di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan keterangan saksi-saksi ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa sejak tanggal 20 Mei 2021, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan alat kelamin Tergugat tidak bisa ereksi dan Tergugat menolak diajak berobat;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak tanggal 25 Mei 2021, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, kecuali ketika diadakan upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum yang dengan ketidakhadirannya itu Tergugat dianggap tidak keberatan bercerai dari Penggugat, ditambah lagi dengan penasihat yang Majelis Hakim lakukan dalam setiap persidangan tidak berhasil meluluhkan tekad Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat, sudah merupakan petunjuk

Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Skr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa pada uraian sebelum ini telah ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan, yang tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu, tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan lebih baik dan lebih maslahat bagi keduanya daripada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang hanya akan berdampak negatif bagi keduanya dan keluarga besarnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak boleh rujuk kembali dengan Penggugat meskipun Penggugat masih dalam masa iddah, kecuali dengan akad nikah baru (Vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang Penggugat berikan di depan persidangan yang pada pokoknya bahwa selama menikah, alat kelamin Penggugat dan alat kelamin Tergugat tidak pernah menempel walau sekejap, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian **qobla dukhul**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Kamis**, tanggal **16 Desember 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Awwal 1443** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sogiannor, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**

**Abdul Rahman, S.Ag.**

**Adeng Septi Irawan, S.H.**

Panitera,

**Sogiannor, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara:

### 1. PNBP

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| a. Pendaftaran               | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama         | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi                   | : Rp 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp 10.000,00 |

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 625.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 250.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

---

Jumlah : Rp1.005.000,00

Terbilang Satu juta lima ribu rupiah

Halaman 11 dari 11 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)